

PENERAPAN BUKTI EKONOMI DALAM PRAKTIK KARTEL

Ayu Roh Roh Anteng Permatasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: prmtsryu@gmail.com

Putu Edgar Tanaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
edgar_tanaya@unud.ac.id

ABSTRAK

Terdapat dua tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui kedudukan dari alat bukti tidak langsung dalam pembuktian praktik kartel serta untuk mengetahui penerapan bukti ekonomi pada praktik kartel. Ada pun metode penelitian yang digunakan berupa metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah bahwa alat bukti tidak langsung berkedudukan sebagai bukti petunjuk yang diklasifikasikan sebagai bukti ekonomi dan bukti komunikasi, yang mana alat bukti tidak langsung tidak dapat berdiri sendiri karena memerlukan kesesuaian yang rasional. Bukti komunikasi sulit didapatkan karena para pelaku usaha dapat memperkirakan hal-hal yang dapat digunakan sebagai bukti petunjuk. Penggunaan bukti ekonomi dijadikan substansi karena seringkali terkendala dalam mendapatkan bukti komunikasi. Pembuktian ekonomi dilakukan melalui instrumen analisis ekonomi. Analisis data ekonomi dapat dilakukan dengan melalui struktural dan perilaku pasar. Pendekatan yang digunakan pada pembuktian ekonomi ialah konsep pendekatan economic analysis of law.

Kata Kunci: Bukti Tidak Langsung, Bukti Ekonomi, Kartel

ABSTRACT

There are two objectives to be achieved in this research, namely to determine the position of indirect evidence in proving cartel practices and to determine the application of economic evidence to cartel practices. There is also the research method used in the form of a normative research method with a statutory approach and a concept approach. The results obtained in this research are that indirect evidence is classified as evidence of guidance which is classified as evidence of economics and evidence of communication, in which the evidence of guidance cannot stand alone. The use of economic evidence is used as substance because there are often problems in obtaining communication evidence. The approach used in economic proof is the concept of an economic analysis of law approach.

Key Words: Indirect Evidence, Economic Evidence, Cartels

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini dalam melakukan praktik mengenai persaingan serta monopoli pada usaha yang dilakukan tidak baik telah diatur dalam UU No 5 Tahun 1999 yang berguna dalam membekali para usahawan untuk melakukan persaingan secara sehat yang sesuai dengan ketentuan yang adil dan jujur. Namun adakalanya pelaku usaha masih menjalankan kegiatan monopoli yang menghasilkan kekayaan bagi mereka yang melakukan kecurangan sehingga menciptakan adanya ketimpangan ekonomi

maupun sosial.¹ Dampak monopoli pada suatu negara terlihat dari konsentrasi sumber daya ekonomi, seperti menguasai pasar perdagangan, mempengaruhi pada pelanggan yang mempunyai pemilihan pada produk atau jasa yang sangat terbatas yang telah ditentukan pelaku usaha yang menjalankan monopoli.² Pada perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sebagai usaha dalam mempengaruhi mekanisme pasar adalah dalam bentuk persekongkolan kartel yang dilakukan.

Kartel merupakan kesepakatan yang terjadi baik pesaing usaha maupun pelaku usaha sebagai usaha dalam menghilangkan persaingan bisnis yang terjadi pada kedua belah pihak. Kartel dapat melakukan wilayah pemasaran, produksi dan harga yang ditentukan. Ketentuan norma yang telah dilakukan kartel telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 mengenai larangan kartel yakni pada penetapan pada harga. Pada pasal 9 membahas mengenai larangan perjanjian wilayah yang telah dibagikan, sementara pasal 11 yang membahas tentang perjanjian pemasaran dan produksi perusahaan. Hal yang menjadi utama dalam melakukan suatu perjanjian yakni dengan meningkatkan keuntungan sehingga dalam melakukan perjanjian kartel antar anggota dapat terlaksana, yang dapat merugikan konsumen yang tidak memiliki pilihan lain atas produk tertentu di pasar bersangkutan, baik harga maupun kualitas.

Saat ini, proses penegakan hukum yang dijalankan oleh badan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau dikenal dengan singkatan KPPU yang membahas mengenai pelaku usaha kartel yang harus membuktikan terhadap ketentuan unsur-unsur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan tujuan menentukan suatu pelaku usaha melanggar aturan yang telah berlaku ataupun tidak melakukan pelanggaran pada kesepakatan yang telah ditentukan sehingga kartel yang telah mengingkari perjanjiannya maka akan mengakibatkan adanya praktek monopoli yang akan menimbulkan masalah bila dilakukan secara rahasia.³ KPPU sulit menemukan kesepakatan tertulis atau dokumen lain, termasuk kesepakatan kontekstual di bidang pemasaran, produksi jasa maupun barang serta harga yang telah ditentukan dalam perjanjian kartel. Maka dari itu menggunakan cara alat bukti tidak langsung untuk mengindikasikan suatu kecurangan pada pelaku usaha yang diduga menjalankan perjanjian kartel.⁴

Berdasarkan UU No 5 tahun 1999 pemerintah masih belum melakukan penentuan mengenai bukti-bukti terdapat praktik kartel yang dilakukan secara tidak langsung. Pada hal ini KPPU membuktikan dan mengutamakan kebenaran materiil

¹ Meita Fadhillah, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Kerangka Ekstrateritorial," *Wawasan Yuridika* 3, no. 1. (2019): 56.

² Maya Meilia dan Darania Anisa, "Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1. Januari-Juni 2019. (2019): 22.

³ Udin Silalahi, "Mengungkap Kartel dengan Bukti Langsung," *Asean Competition Institute*. (2011): 11.

⁴ Udin Silalahi dan Isabella Cynthia Edgina. "Pembuktian Perkara Kartel Di Indonesia Dengan Menggunakan Tidak Langsung (Indirect Evidence) Kajian Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2010 dan Nomor 08/KPPU-I/2004 serta Putusan Nomor 294 K/Pdt.Sus/2012 dan Nomor 221 K/Pdt.Sus- KPPU/2016," *Jurnal Yudisial* 10, no. 3. (2017): 313.

sesuai dengan Pasal 42 yaitu pembuktian secara langsung (*circumstantial evidence*) dan memperhatikan perjanjian yang dibuat dalam bentuk kartel.⁵

Adapun perkara praktik kartel yang ditetapkan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014 terkait dugaan adanya pelanggaran di perusahaan otomotif terkait dengan Kartel Ban Mobil oleh enam Perusahaan yang berkoordinasi penetapan harga antara perusahaan industri ban, dalam investigasinya KPPU menemukan adanya pertukaran informasi dan laporan rapat APBI yang menunjukkan terdapat bukti tidak langsung, sehingga membuktikan bahwa perusahaan ban kendaraan roda empat itu melanggar ketentuan Pasal 11 UU No 5 Tahun 1999.

Penelitian jurnal ini merupakan penelitian baru. Penulis di sini membandingkan 2 (dua) penulisan jurnal sebagai tolak ukur orisinal. Untuk yang penulisan jurnal pertama ditulis oleh Rizal Aji Pratama dari Universitas Semarang pada tahun 2018 dengan judul, "Pengaturan Monopoli Kartel Oleh Pelaku Usaha Dalam Persaingan Usaha Garam : Suatu Kajian Putusan KPPU No.10/KPPU-L/2005."⁶ Untuk penulisan jurnal kedua karya dari Matthew Husada dari Universitas Tarumanegara Jakarta dengan judul penulisan, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Korban Monopoli Kartel (Studi Kasus: Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016)."⁷ Perbedaan terhadap penelitian penulis ialah, penulis mengangkat penerapan bukti ekonomi pada praktik kartel.

Terkait hal tersebut terdapat inkonsistensi pada penerapan bukti tidak langsung, yaitu bukti komunikasi dan bukti ekonomi untuk membuktikan ada tidaknya praktik kartel, serta dari segi norma dan pelaksanaannya penting untuk memastikan aktualitas penegak hukum dalam penerapan bukti tidak langsung pada kasus kartel.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah

1. Bagaimana kedudukan bukti tidak langsung dari perspektif hukum persaingan usaha?
2. Bagaimana penerapan bukti ekonomi dalam praktik kartel?

1.3. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan bukti tidak langsung dari perspektif hukum persaingan usaha. Selanjutnya untuk mengetahui penerapan bukti ekonomi dalam pembuktian praktik kartel.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi yuridis normatif. Pendekatan kajian yuridis normatif merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam

⁵ Ibnu Akhyat, "Penggunaan Indirect Evidence (Alat Bukti Tidak Langsung) Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel di Indonesia oleh KPPU," *Era Hukum* 16, no. 2. (2018): 351.

⁶ Rizal Aji Pratama, "Pengaturan Monopoli Kartel Oleh Pelaku Usaha Dalam Persaingan Usaha Garam : Suatu Kajian Putusan KPPU No.10/KPPU-L/2005," *Ius Constituendum* 3, no. 2. (2018).

⁷ Matthew Husada, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Korban Monopoli Kartel (Studi Kasus: Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016)," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang* 20 no. 1. (2022).

mengkaji dan meneliti aturan-aturan, asas hukum, doktrin, norma, serta kepustakaan lainnya yang bertujuan dalam menjawab permasalahan hukum yang akan diteliti.⁸ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang undangan. Selain itu bahan hukum yang digunakan penelitian adalah hukum primer yang terdiri atas beberapa peraturan yang tertulis dalam perundang-undangan serta hukum sekunder yang merujuk pada referensi seperti artikel, buku, jurnal. Selain hukum primer dan sekunder penelitian ini juga menggunakan hukum tersier yang dalam bentuk media online.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kedudukan Bukti Tidak Langsung dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Tujuan dari pembuktian ialah menilai apakah peristiwa tersebut telah terjadi dan pelakulah yang bersalah karena telah menjalankan pelanggaran secara langsung ataupun secara tidak langsung. Pembuktian biasanya berisi pedoman untuk mengungkap kesalahan hukum yang akan didakwakan kepada terdakwa.⁹ Pada hukum persaingan usaha, pembuktian ini pun diperlukan dalam membuktikan praktik-praktik yang nantinya dapat menimbulkan iklim persaingan usaha menjadi tidak sehat atau pun monopoli. Tulisan ini, secara mengkhusus mengulas pembuktian praktik kartel yang sebagaimana kita ketahui kartel merupakan suatu tindakan antar pelaku usaha yang membuat kesepakatan bertujuan memengaruhi harga melalui pengaturan produksi dan pemasaran. Tentunya kesepakatan yang dibuat antar pelaku usaha komersial berupa bentuk perjanjian tertulis maupun tidak tertulis. Menjadi catatan di sini, cukup sulit untuk membuktikan praktik kartel jika kesepakatannya tidak dalam bentuk fisik.

Mengenai hal tersebut, tentunya menjadi suatu tantangan bagi pihak KPPU untuk melakukan pembuktian adanya praktik kartel. Di tambah lagi sejauh ini UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia belum mengatur bukti tidak langsung.¹⁰ Apabila melihat Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 Pasal 45 secara umum menentukan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk, dan keterangan pelaku usaha. Hal yang sama pun diterangkan dalam Pasal 42 UU Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Anti Monopoli. Kedua peraturan tersebut tidak menyebutkan mengenai bukti tidak langsung, sehingga penulis melakukan penelusuran mengenai definisi daripada bukti tidak langsung.

Dalam *Policy Brief June 2007, Prosecuting Cartels without Direct Evidence Agreement* yang dikeluarkan oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* dalam membuktikan terjadinya perjanjian kartel pada hukum persaingan usaha, membagi alat bukti menjadi, bukti langsung dan bukti tidak langsung.¹¹ Indah Amy Candradevi dalam tulisannya mendefinisikan alat bukti tidak langsung ialah

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 47.

⁹ Imron Ali dan Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, (Banten: UNPAM PRESS, 2019), 3.

¹⁰ Wahyu Dwi Erlangga dan Arrisman, "Analisis Kekuatan Alat Bukti Tidak Langsung dalam Pembuktian Dugaan Praktik Kartel," *Jurnal Supremasi* 11, no. 2. (2021): 33.

¹¹ Mahmud Siregar, "Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*) dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2. (2018): 188.

pembuktian yang tidak bisa menerangkan dengan rinci, pasti dan jelas mengenai masalah perjanjian antar pelaku usaha.¹²

Meskipun bukti tidak langsung (*indirect evidence*) tidak dinyatakan secara eksplisit pada Pasal 42 UU No 5/1999, bukan berarti bahwa alat bukti tidak langsung tidak bersinggungan dengan bukti yang terdapat dalam UU No 5/1999. Bukti petunjuk yang tercantum dalam Pasal 42 berkaitan dengan bukti tidak langsung. Alat bukti tidak langsung yang terdiri dari bukti komunikasi dan bukti ekonomi masuk dalam kategori alat bukti petunjuk sesuai dalam Pasal 57 Peraturan KPPU No 1/2019.

Berkaitan dengan itu, Wahyu Dwi Erlangga dan Arrisman dalam penelitiannya menyebutkan KPPU telah memakai bukti tidak langsung dalam beberapa kasus kartel seperti pada Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009, di dalamnya KPPU menemukan pelanggaran kartel di pasar minyak curah, putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014 berkaitan dugaan pelanggaran kartel pada industri otomotif.¹³ Berawal dari tindakan KPPU dalam berbagai putusan kasus kartel memakai alat bukti tidak langsung, perlu diingat bahwa Pasal 11 UU No. 5/1999 menganut pembuktian dengan pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* di dalamnya, sehingga untuk dapat mendakwa seseorang telah melakukan praktik kartel, maka KPPU perlu menganalisis lebih lanjut mengenai alasan pelaku usaha melakukan tindakan tersebut serta memperhatikan faktor-faktor yang mendorong atau memfasilitasi prevalensi kartel bersama seperti tingkat konsentersasi dan jumlah perusahaan, ukuran perusahaan, homogenitas produk, hubungan multi-pasar, persediaan dan kapasitas produksi, hubungan kepemilikan, kemudahan masuk pasar, elastisitas permintaan dan penawaran, kekuatan tawar pembeli sampai dengan faktor perilaku itu sendiri. Hukum persaingan usaha memiliki salah satu ciri yang khas dari hukum pidana. Hukum persaingan usaha dipengaruhi oleh pendekatan *economic analysis of law*, jadi jauh lebih sulit apabila hanya ditegakkan melalui pembuktian menggunakan alat bukti langsung. Untuk menganalisis hal tersebut tentunya KPPU memerlukan bantuan ilmu ekonomi untuk menemukan tanda-tanda terjadinya kartel.

Pada Pedoman Pelaksana Pasal 11 yang dikeluarkan KPPU tahun 2010 juga hanya menyebutkan secara sekilas mengenai model pembuktian lewat bukti tidak langsung yang diistilahkan sebagai *indirect evidence* untuk membuktikan adanya persesuaian antara fakta-fakta ekonomi. Di sisi lain di dalam Pedoman Pelaksana Pasal 5 tentang Penetapan Harga yang dikeluarkan KPPU tahun 2011, secara gamblang membagi alat bukti ke dalam dua bagian besar yaitu bukti langsung dan bukti tidak langsung yang dikenal sebagai *circumstantial evidence* yang selanjutnya dibagi menjadi, bukti komunikasi dan bukti ekonomi. Melihat dua fakta tersebut, jika ditarik ke paragraf sebelumnya mengenai tidak adanya pendefinisian alat bukti tidak langsung dalam UU No. 5/1999 dan Peraturan KPPU No. 1/2019, sesungguhnya pada Peraturan KPPU No. 1/2019 telah menyebutkan keberadaan bukti komunikasi dan bukti ekonomi membentuk bagian dari bukti berupa petunjuk. Peraturan tersebut memang tidak secara eksplisit menyebutkan dan mendefinisikan alat bukti tidak langsung, namun jika mengacu pada kedua pedoman pelaksana yang telah ada sebelum Peraturan KPPU No 1/2019 dikeluarkan, maka dalam hal ini KPPU telah mengakomodir eksistensi alat bukti secara tidak langsung tersebut menjadi bagian

¹² Ni Putu Indah Amy Candradevi dan I Ketut Mertha, "Penggunaan Alat Bukti Tidak Langsung dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel di Indonesia oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha," *Jurnal Kertha Wicara* 7, no. 1. (2018): 4.

¹³ Wahyu Dwi Erlangga dan Arrisman. *Op.cit.*, 34.

dalam bukti petunjuk sampai keberadaannya dapat diakui secara legal dan tidak berlawanan dengan Pasal 42 UU No. 5/1999. Penulis sampai pada kesimpulan bahwa dalam pembuktian kasus kartel di Indonesia, bukti secara tidak langsung baik berbentuk alat bukti komunikasi maupun alat bukti ekonomi berkedudukan sebagai alat bukti petunjuk. Alat bukti tidak langsung berkedudukan sebagai petunjuk ini bersifat hanyalah sebagai bukti tambahan sehingga tidak dapat hanya dengan mengandalkan bukti petunjuk.¹⁴ Perlu adanya alat bukti lain sebagai pendukung sehingga dapat tiba pada kesimpulan dugaan kartel. Tidak dapatnya bukti tidak langsung untuk berdiri sendiri dikarenakan bukti tidak langsung memerlukan kesesuaian yang rasional.

3.2. Penerapan Bukti Ekonomi Dalam Praktik Kartel

Kartel ialah kerjasama beberapa perusahaan pesaing untuk mengkoordinasi kegiatan yang dilakukan oleh bantuan perusahaan untuk mampu mengelola volume produksi dan harga barang dan/atau jasa dapat dikelola untuk memperoleh tingkat keuntungan yang lebih dari wajar. Dampak dari praktik kartel ialah menghalangi terjadi persaingan usaha sehat dan membahayakan perekonomian sebuah negara, dan terjadinya inefisiensi alokasi dan inefisiensi produk. Pelaku usaha yang diduga melakukan praktik kartel dapat mensiasati keberadaan lembaga persaingan dengan menghindari barang bukti yang dapat menjadi bukti untuk penegak hukumpersaingan. Bukti tersebut seperti pertemuan rutin untuk membuat perjanjian dan membahas pengaturan yang bersifat melanggar ketentuan perundang-undangan. Sehingga berkembanglah pembuktian praktik kartel dengan menggunakan bukti tidak langsung.

Bukti tidak langsung ialah suatu bentuk pembuktian secara tidak langsung menunjukkan adanya suatu perjanjian yang dapat diaplikasikan sebagai alat bukti pertama dalam dugaan adanya perjanjian lisan atau praktik kartel. Bukti komunikasi dan bukti ekonomi adalah bagian dari bukti tidak langsung. Bukti komunikasi merupakan bukti berupa adanya pertemuan antar pesaing dan diduga melakukan perjanjian persaingan tidak sehat, sementara itu bukti ekonomi ialah bukti yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu struktur dan perilaku. Bukti tidak langsung yang terdiri dari bukti komunikasi dan bukti ekonomi masuk dalam kategori alat bukti petunjuk sesuai pada pasal 57 Peraturan KPPU No 1/2019.

Komisioner KPPU Kodrat Wibowo menjelaskan bahwa ketika penyidik memperoleh bukti komunikasi, perkara dapat diselesaikan dengan cepat, tetapi untuk mendapatkan bukti komunikasi masih terkendala karna KPPU tidak lagi memiliki wewenang untuk penyadapan dan penggeledahan. Sehingga, untuk membuktikan adanya praktik kartel menggunakan bukti ekonomi.¹⁵

Penggunaan bukti ekonomi yang bisa menunjukkan peran antara satu fakta ekonomi dengan fakta ekonomi lainnya, dengan mengidentifikasi beberapa kerugian orang-orang didalamnya, akhirnya menjadi bukti kartel yang lengkap. Bukti ekonomi yang terbagi menjadi 2 (dua), bukti perilaku dapat dijumpai dengan menganalisis kenaikan harga secara simultan diantara sesama pelaku usaha. Adapun bukti struktural pada konsentrasi pasar, ukuran perusahaan, homogenitas produk, kontrak multi-pasar, pasokan dan pasar, kapasitas produksi, hubungan kepemilikan

¹⁴ *Ibid.*, 44.

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-penerapan-i-indirect-evidence-i-dalam-penanganan-kasus-kartel-lt5f197e29bc3/?page=all> diakses pada 10 Juli 2022

manajemen, kemudahan akses pasar, karakteristik permintaan dan daya tawar-menawar konsumen.

Analisis data ekonomi dapat dilaksanakan melalui tinjauan pada struktur dan perilaku pasar. Dengan demikian dapat disimpulkan ada tidaknya terjadinya suatu pelanggaran misalnya apakah kenaikan harga bersama oleh pelaku usaha merupakan tindakan mandiri atau sebuah kesepakatan antar pelaku usaha pelaku kartel.

Analisis konsep hukum dan ekonomi Posner, menjelaskan bahwa manusia akan patuh pada hukum jika mereka memperkirakan bahwa dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada melanggar hukum, dan sebaliknya. Dengan kata lain, jika seseorang dapat memperoleh manfaat dari memenuhi kewajibannya, ia akan membawa semua masalah hukum ke pengadilan.¹⁶

Menurut UU No 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi terdapat 3 jenis yang mengatur aktivitas perekonomian yakni kegiatan dilarang, perjanjian dilarang serta dominasi dari perekonomian. Perumusan ketiga kegiatan ekonomi ini dengan metode *rule of reason* metode *per se illegal*. Pada kategori-kategori tersebut, praktik kartel merupakan kategori perjanjian yang tidak boleh dilakukan hal ini telah tertulis dalam perundangan Pasal 11. Menurut Robert Bork yang menganalisis pandangan dari White, bahwa sesuai dengan pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* adalah alat untuk mengevaluasi perilaku yang dianggap ilegal melalui analisis ekonomi dengan menggunakan paradigma ekonomi.

Melihat dari Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014 terkait perkiraan adanya pelanggaran pada perusahaan otomotif yaitu Kartel Ban Mobil. Dugaan dari pelanggaran pada perkara kartel tersebut ialah *price fixing* atau penetapan harga. Pada perkara tersebut, KPPU atau Majelis Komisi menggunakan pembuktian langsung berupa berita acara Rapat Presidium Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI), yang terlapor ialah anggota dari APBI. Majelis Komisi membuktikan unsur “mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat” karena Pasal 11 bersifat *rule of reason*. Oleh karena itu, dalam menggunakan bukti ekonomi, Majelis Komisi melakukan *economic analysis* dan menemukan bahwa tindakan yang dilaporkan mengakibatkan inefisiensi dan kenaikan harga, yang mengakibatkan konsumen mengalami kerugian sehingga dianggap telah merugikan kepentingan umum terjadi sebagai akibat dari pemusatan kekuatan ekonomi oleh terlapor yang menguasai produksi dan pemasaran ban otomotif di Indonesia.¹⁷

Dalam kasus kartel ban mobil ini Majelis Komisi menggunakan metode deteksi kartel Harrington yang merupakan kombinasi dari berbagai metode, jika dilihat sebagai kartel *check list*, karena dapat dilihat dari semua sisi dalam berbagai faktor. Penggunaan metode Harrington pada perkara ini mendapatkan tanggapan dari Terlapor I, bahwa investigator tidak mampu menganalisa sumber dan bentuk dari data yang didapat. Selain itu, Terlapor I meragukan reliabilitas dan validitasnya metode yang dipakai oleh investigator. Namun, Majelis Komisi pada sidang sependapat dengan investigator dan menyatakan bahwa metode Harrington yang dipergunakan oleh penyidik ini teruji karena menggunakan model yang telah diterapkan pada kasus kartel yang terbukti bersalah dan terbukti sah.¹⁸

¹⁶ Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law Seri Analisis Ke-Ekonomian Tentang Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 30.

¹⁷ Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014

¹⁸ *Ibid.*

4. Kesimpulan

Alat bukti tidak langsung yang berkedudukan sebagai petunjuk ini bersifat hanyalah sebagai bukti tambahan sehingga tidak dapat hanya dengan mengandalkan bukti petunjuk. Tidak dapatnya bukti tidak langsung untuk berdiri sendiri dikarenakan bukti tidak langsung memerlukan kesesuaian yang rasional. Bukti komunikasi dan bukti ekonomi merupakan bagian dari bukti tidak langsung. Bukti komunikasi sulit didapatkan karena pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran dapat memperkirakan hal-hal yang dapat dijadikan bukti oleh penegak hukum persaingan usaha. Bukti ekonomi dapat dijadikan substansi saat pembuktian praktik kartel karena investigator dalam mendapatkan bukti komunikasi terdapat kendala yang tidak memiliki wewenang untuk menyadap atau penggeledahan. Pembuktian ekonomi dilakukan melalui instrumen analisis ekonomi, menggunakan paradigma ekonomi dengan metode *per se illegal* dan *rule of reason*. Analisis data ekonomi dapat dilakukan dengan melalui struktural dan perilaku pasar. Dengan demikian dapat disimpulkan apakah ada terjadinya suatu pelanggaran misalnya kenaikan harga bersama oleh pelaku usaha merupakan tindakan mandiri atau sebuah kesepakatan antar pelaku usaha pelaku kartel.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Imron, Ali dan Muhamad Iqbal. *Hukum Pembuktian*. Banten: UNPAM PRESS, 2019.
Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
Sugianto, Fajar. *Economic Analysis of Law Seri Analisis Ke-Ekonomian Tentang Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

Jurnal Ilmiah:

- Akhyat, Ibnu. "Penggunaan Indirect Evidence (Alat Bukti Tidak Langsung) Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel di Indonesia oleh KPPU." *Era Hukum* 16, no. 2 (2018): 348-363. doi:<https://doi.org/10.24912/erahukum.v16i2.4533>.
- Candradevi, Ni Putu dan I Ketut Mertha. "Penggunaan Alat Bukti Tidak Langsung dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel di Indonesia oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha." *Jurnal Kertha Wicara* 7, no.1 (2018): 1-5.
- Dwi Erlangga, Wahyu dan Arrisman. "Analisis Kekuatan Alat Bukti Tidak Langsung dalam Pembuktian Dugaan Praktik Kartel." *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2021): 31-47. doi:<https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1335>.
- Fadhilah, Meita. "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Kerangka Ekstrateritorial." *Wawasan Yuridika* 3, no.1 (2019): 55-72. doi:<http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v3i1.217>.
- Husada, Matthew. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Korban Monopoli Kartel (Studi Kasus: Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016)." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang* 20, no.1 (2022): 11-22.
- Meilia, Maya dan Darania Anisa. "Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan

- Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2019): 80-101. doi: [10.35448/jiec.v3i2.6593](https://doi.org/10.35448/jiec.v3i2.6593).
- Pratama, Rizal Aji. "Pengaturan Monopoli Kartel Oleh Pelaku Usaha Dalam Persaingan Usaha Garam : Suatu Kajian Putusan KPPU No.10/KPPU-L/2005." *Ius Constituendum* 3, no.2 (2018): 212-228. doi: [10.26623/jic.v3i2.1041](https://doi.org/10.26623/jic.v3i2.1041).
- Silalahi, Udin dan Isabella Cynthia Edgina. "Pembuktian Perkara Kartel Di Indonesia Dengan Menggunakan Tidak Langsung (Indirect Evidence) Kajian Putusan KPPU Nomor 17/KPPU- I/2010 dan Nomor 08/KPPU-I/2004 serta Putusan Nomor 294 K/Pdt.Sus/2012 dan Nomor 221 K/Pdt.Sus- KPPU/2016." *Jurnal Yudisial* 10, no. 3 (2017).
- Silalahi, Udin. "Mengungkap Kartel dengan Bukti Langsung". *Asean Competition Institute*. (2011).
- Siregar, Mahmul. "Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2 (2018): 187-200. doi: <https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.910>.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Pedoman Pelaksana Pasal 11 Tahun 2010 tentang Praktik Kartel
Pedoman Pelaksana Pasal 5 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga
Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019
Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2019
Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Internet:

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-penerapan-i-indirect-evidence-i-dalam-penanganan-kasus-kartel-lt5f197e29bcb3/?page=all>

Lain-Lain:

Silalahi, Udin. "Eksaminasi putusan perkara No. 08/ KPPU- I/2014 (Dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 UU No. 5/1999 dalam industri ban." Tangerang: Universitas Pelita Harapan, 2015.
<https://www.uph.edu/en/2015/09/15/seminar-publik-eksaminasi-putusan-komisi-pengawas-persaingan-usaha-no-08-kppu-i-2014-tentang-dugaan-pelanggaran-pasal-5-ayat-1-dan-pasal-11-undang-undang-no-5-tahun-1999-2/>.